



Perencanaan dan Evaluasi Program

Arif Setyo Budi¹, Nur Bagyo Utomo², Rina Nuraini Selly³

UNTAG SEMARANG Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang,
Jawa Tengah, Indonesia,

E-mail : arifsetyobudi@gmail.com¹, nur-bagyo-utomo@untagsmg.ac.id²,
rina-nuriany-selly@untagsmg.ac.id³

Abstrak

Kecenderungan copy paste masih menghantui sementara dengan kepmendagri 050-5889 tidak lagi memungkinkan untuk merancang sub kegiatan. Dilain pihak evaluasi yang harus dilakukan acapkali harus bertabrakan dengan perencanaan. Evaluasi tidak lagi menjadi bahan utama untuk merumuskan perencanaan. Blanded yang harus tercipta dalam SAKIP, tidak memberikan kontribusi bagi perencanaan yang ideal. Dampaknya pada LKJiP OPD.

Kata kunci: Perencanaan, Evaluasi, Program

PERMASALAHAN

Persoalan yang hingga kini masih menggelayut dalam perencanaan di pemerintah daerah adalah munculnya berbagai aturan yang datangnya sangat cepat. Akibatnya OPD keteteran merumuskan permasalahan yang berasal dari masyarakat.

Kepmendagri 90 tahun 2019, dan peraturan lainnya termasuk UU nomor 1 tahun 2022 membuat ASN harus ekstra bekerja keras. Kecenderungan copy paste kegiatan tidak mungkin lagi dilakukan, namun pemilihan sub kegiatan membuat proses perencanaan menjadi semakin rumit.

Kecenderungan copy paste masih menghantui sementara dengan kepmendagri 050-5889 tidak lagi memungkinkan untuk merancang sub kegiatan. Dilain pihak evaluasi yang harus dilakukan acapkali harus bertabrakan dengan perencanaan. Evaluasi tidak lagi menjadi bahan utama untuk merumuskan perencanaan. Blanded yang harus tercipta dalam SAKIP, tidak memberikan kontribusi bagi perencanaan yang ideal. Dampaknya pada LKJiP OPD. Analisis bagaimana cara yang harus ditempuh menghadapi persoalan diatas?

ANALISIS PERMASALAHAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kita tahu merupakan suatu kebijakan yang baru dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang ditujukan untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah yang efektif dan efisien dalam

bidang perencanaan pada khususnya, hal ini ditunjukkan dengan mendukung transparansi data dan informasi. Arah kebijakan ini berdampak pada Aparatur Sipil Negara khususnya Perangkat Daerah yang membidangi dalam perencanaan daerah, walaupun pada semua Perangkat daerah terdapat Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi di perencanaan. Pada hakekatnya pejabat perencana pada setiap Perangkat Daerah akan berpedoman kepada regulasi yang ada dan arahan atau kebijakan dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang memang sebagai Perencana pada Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Dengan adanya regulasi yang baru, seperti: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hal ini berdampak juga terhadap pengimplementasian e-government yang mengharuskan menggunakan aplikasi baru yaitu aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Paling tidak ada 6(enam) komponen penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan *e-government* di antaranya (Indrajit, 2005):

1. *Content Development*, yang terkait dengan pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan user interface, dan lain sebagainya;
2. *Competency Building*, di mana sumber daya manusia yang akan menjadi pelaksana perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian;
3. *Connectivity*, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi;
4. *Cyber Laws*, yang menunjukkan keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluruh aktifitas e-Government;
5. *Citizen Interfaces*, terkait berbagai saluran akses (multi access channel) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder e-government di mana saja dan kapan saja mereka inginkan; dan
6. *Capital*, yakni permodalan proyek e-Government terutama yang berkaitan dengan biaya setelah selesai proyek dilakukan.

Hal ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Daerah (SIPD) dinyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah.
2. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD.

Hal ini juga menyebabkan ASN pada setiap Perangkat Daerah harus menyiapkan tenaga ekstra untuk mempelajari serta menerapkan SIPD. Peraturan lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga membuat ASN khususnya pada bidang perencanaan harus bekerja ekstra, hal ini dikarenakan Undang-Undang sebelumnya yang berkaitan dengan ini yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga belum sepenuhnya dipahami oleh ASN. Pada BAB XII Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak mencabut Undang-Undang sebelumnya secara penuh, hanya mencabut beberapa pasal yang berkaitan seperti yang tertuang pada pasal 189 angka 1 huruf (d) hanya mencabut pasal 114 dan pasal 176 angka 4 ayat (4), dalam pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Kecenderungan ASN dalam hal copy paste sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perangkat Daerah harus menyesuaikan tugas dan fungsinya berdasarkan nomenklatur kegiatan dan program, hal ini akan berpengaruh terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Komponen penilaian SAKIP adalah :

- a. Perencanaan Kinerja,
- b. Pengukuran Kinerja,
- c. Pelaporan Kinerja,
- d. Evaluasi Kinerja,
- e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Blanded yang harusnya tercipta dalam SAKIP, tidak memeberikan kontribusi bagi perencanaan yang ideal, hal ini disebabkan belum adanya keselarasan antar dokumen perencanaan dalam satu materi organisasi, indikator kinerja dan target realisasi capaian belum terukur dengan baik. Sumber Daya Manusia, dan komitmen pada Perangkat daerah sangat berpengaruh terhadap efektifitas penerapan SAKIP. Indikator pengukuran kriteria efektivitas yang dikemukakan Duncan (Indrawijaya, 2014, p. 189) yang mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkrit.
2. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut prosedur dan proses sosialisasi.
3. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur peningkatan kemampuan dan sarana prasarana.

Kurangnya efektifitas SAKIP berdampak pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah, hal ini di karenakan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sudah ditentukan indikator output dan indikator outcome pada masing-masing sub kegiatan.

Kurang pahamnya ASN terhadap penyusunan LKjIP juga menjadi salah satu factor kurangnya kualitas LKjIP yang ada berpengaruh terhadap SAKIP karena kita tahu bahwa LKjIP adalah bagian daripada SAKIP.

Hal tersebut diatas akan berpengaruh terhadap Rencana Strategis (Renstra) baik pada masing-masing Perangkat Daerah maupun Renstra Kabupaten/Kota.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan suatu organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Periode renstra biasanya adalah 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan renstra memiliki tujuan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan dengan membuat beberapa substansi utama, antara lain: visi dan misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dilengkapi dengan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Diketahui bahwa Renstra adalah penjabaran dari RPJMD sehingga inti dari permasalahan yang timbul karena pemberlakuan regulasi atau aturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bermula dari perencanaan RPJMD.

SIMPULAN

Dari penjabaran diatas cara yang harus ditempuh dalam menghadapi persoalan sebagaimana dimaksud adalah dengan cara Perubahan pada Rencana Strategis (Renstra) dan perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Hal ini dikarenakan:

1. Salah satu efek dari diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yaitu perlu penyesuaian tugas dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah yang berdasarkan pada nomenklatur sub kegiatan, kegiatan dan program. Tugas dan fungsi berjalan selaras dengan anggaran (sub kegiatan yang ada);
2. Dan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah telah ditentukan indikator Output dan indikator Outcome pada masing-masing sub kegiatan.

Sehingga dengan perubahan Renstra yang mendasarkan atau menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, akan dihasilkan dokumen perencanaan dan evaluasi (LKJiP) yang selaras, sehingga antara perencanaan dan evaluasi indikatornya nyambung.

SARAN

1. Dinamika mutasi staf yang terjadi dilapangan mengakibatkan perlunya pembelajaran bagi perencana pada perangkat daerah tersebut, jadi perlu diadakan bimtek secara berkelanjutan bagi perencana pada khususnya dan bagi semua staf atau pejabat pada perangkat daerah sehingga dapat memahami permasalahan tersebut;
2. Tidak perlu memaksakan diadakannya desk yang intens, dikarenakan pekerjaan ASN yang tidak hanya itu-itu saja, sehingga perlu adanya optimalisasi dan target atau outcome yang harus didapat pada pelaksanaan desk sehingga tidak terkesan hanya formalitas rapat dan pada akhirnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditindaklanjuti diluar forum rapat resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Sistem Informasi Pelayanan Pajak Bumi Bangunan. <https://simpelpbb.pekalongankab.go.id/>. Diakses pada 25 November 2021
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan. Statistik Rutin Pelayanan Simpel PBB Oktober 2021.
- Chang, Chen Chung dan Keisler, H. Jerome (1973). *Model Theory*. Amsterdam: Elsevier Science Publisher
- Elu, Wilfridus B, dkk (2014) *BMP Inovasi dan Perubahan Organisasi*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Hidayati, Ayu Novita (2009) *Analisis Perubahan Logo Pertamina (Makalah)*. Jakarta: Fisip UI (tidak diterbitkan)
- Wustari (2002) *Mempersiapkan Individu di Organisasi Menghadapi Perubahan*. Jakarta : Makalah dalam Konferensi I APPIO, PP : 123 – 132